

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 7 TAHUN 2010 SERI : E NO. 3

PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 7 TAHUN 2010

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG
PERSYARATAN DAN MEKANISME PENGGAJUAN,
PENOLAKAN, DAN PEMBERIAN IZIN
PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN
KE NON PERTANIAN DI KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap pelayanan izin perubahan penggunaan

tanah pertanian ke nonpertanian khususnya bagi usaha / kegiatan yang memanfaatkan tanah / lahan pertanian untuk penggilingan padi, menara telekomunikasi, pengeboran minyak, gas, dan sumber mata air, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2009 tentang Persyaratan dan Mekanisme Pengajuan, Penolakan, dan Pemberian Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Nonpertanian di Kabupaten Kendal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kendal tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2009 tentang Persyaratan dan Mekanisme Pengajuan, Penolakan, dan Pemberian Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Nonpertanian di Kabupaten Kendal;

ingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Disain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);

7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);

8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

15. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 3079);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
26. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

27. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
28. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1991 tentang Penggunaan Tanah bagi Pembangunan Kawasan Industri;
29. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
30. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005 tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi

Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 133);

35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 134);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No. 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 23 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 23 Seri E Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 21);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 24 Tahun 2007 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Industri Kaliwungu Kabupaten Kendal Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor

24 Seri E Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 22);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 25 Tahun 2007 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pelabuhan Kaliwungu Kabupaten Kendal Tahun 2007 sampai dengan 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 25 Seri E Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 23);

40. Peraturan Bupati Kendal Nomor 19 Tahun 2009 tentang Persyaratan dan Mekanisme Pengajuan, Penolakan, dan Pemberian Persetujuan Prinsip di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2009 Nomor 19 Seri E No. 17);

41. Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2009 tentang Persyaratan dan Mekanisme Pengajuan, Penolakan, dan Pemberian Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Nonpertanian di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2009 Nomor 25 Seri E No. 23).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PER-

SYARATAN DAN MEKANISME PENGAJUAN, PENOLAKAN, DAN PEMBERIAN IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NONPERTANIAN DI KABUPATEN KENDAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2009 tentang Persyaratan dan Mekanisme Pengajuan, Penolakan, dan Pemberian Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Nonpertanian di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2009 Nomor 25 Seri E No. 23), diubah sebagai berikut :

1. **Ketentuan Pasal 1, diantara angka 13 dan 14, ditambah 4 (empat) angka baru yaitu angka 13.a., angka 13.b., angka 13.c., dan angka 13.d., sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kendal.
4. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal.
5. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang yang selanjutnya disingkat Dinas Ciptaru adalah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kendal.
6. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Kendal.
7. Dinas Bina Marga dan Pengairan yang selanjutnya disingkat Dinas BM adalah Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kendal.
8. Unit Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Kendal.
9. Kantor Pertanian adalah Kantor Pertanian Kabupaten Kendal.
10. Kantor Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat KLH adalah Kantor Lingkungan

Hidup Kabupaten Kendal.

11. Persetujuan prinsip adalah persetujuan yang harus diperoleh pemohon dan diberikan / diterbitkan oleh pejabat yang berwenang / sebelum diperoleh atau diberikan / diterbitkan izin-izin yang lain.
12. Izin adalah persetujuan tertulis terhadap suatu permohonan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan.
13. Tanah pertanian adalah lahan pertanian berupa sawah irigasi teknis, setengah teknis, sederhana, dan tadah hujan; tegalan yang dapat digunakan untuk pertanian lahan kering; dan lahan perikanan berupa pertambakan, lahan budi daya ikan air tawar, dan perikanan tangkap.
13. a. Sawah Utama I adalah kelas sawah dengan status sawah beririgasi teknis dan / atau sawah beririgasi semiteknis dengan indeks pertanaman (IP) 2 (dua) kali atau lebih dalam 1 (satu) tahun dan tingkat produktivitas sebanyak 4,5 (empat koma lima) ton gabah kering atau lebih per 1 (satu) hektar.

13. b. Sawah Utama II adalah kelas sawah dengan status sawah beririgasi teknis, sawah beririgasi semiteknis (setengah teknis), sawah beririgasi sederhana, dan / atau sawah tadah hujan, dengan indeks pertanaman (IP) kurang dari, sama dengan, atau lebih dari (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan tingkat produktivitas kurang dari, sama dengan, atau lebih dari 4,5 (empat koma lima) ton gabah kering giling per 1 (satu) hektar.
13. c. Sawah sekunder I adalah kelas sawah dengan status sawah beririgasi sederhana dan / atau sawah tadah hujan dengan indeks pertanaman (IP) kurang dari, sama dengan atau lebih dari 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan tingkat produktivitas kurang dari, sama dengan, atau lebih dari 4,5 (empat koma lima) ton gabah kering giling atau lebih per 1 (satu) hektar.
13. d. Sawah sekunder II adalah kelas sawah dengan status sawah beririgasi sederhana dan / atau sawah tadah hujan dengan indeks pertanaman (IP) kurang dari atau sama dengan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan tingkat produktivitas

kurang dari atau sama dengan 4,5 (empat koma lima) ton gabah kering giling atau lebih per 1 (satu) hektar.

14. Izin perubahan penggunaan tanah pertanian ke nonpertanian yang selanjutnya disebut IPPT adalah persetujuan tertulis terhadap suatu permohonan yang akan melakukan perubahan penggunaan tanah pertanian ke nonpertanian di Kabupaten Kendal yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

15. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada orang atau badan hukum (perusahaan) untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.

16. Tim Pertimbangan Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Nonpertanian yang selanjutnya disingkat Tim Pertimbangan IPPT adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan bertugas meneliti, mengkaji, dan memberikan saran pertimbangan kepada Bupati dalam rangka menyetujui,

menanggulkan, atau menolak permohonan Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Nonpertanian.

2. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4, ditambah 2 (dua) Pasal baru yaitu Pasal 3A dan Pasal 3B, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

(1) Permohonan IPPT dengan status kelas sawah Utama I, Utama II, Sekunder I, dan / atau Sekunder II tidak dapat diberikan izin / tidak boleh disetujui.

(2) Untuk menentukan kepastian tanah / lahan pertanian dengan status sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada hasil cek di lapangan dan penelitian dokumentasi / administrasi yang dilakukan oleh Tim Pertimbangan IPPT.

Pasal 3B

(1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1), adalah :

- a. Permohonan IPPT dengan status kelas sawah Utama I, Utama II, Sekunder I,

dan Sekunder II yang peruntukannya / digunakan sesuai dengan tata ruang berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang;

b. Permohonan IPPT dengan status kelas sawah utama I, Utama II, sekunder I, dan sekunder II yang digunakan untuk mendukung proses hasil pertanian dan penggilingan padi (*ricemill*), dengan syarat :

1. telah mendapatkan persetujuan dari warga sekitar lokasi;
2. tidak berada di dekat permukiman;
3. tidak berada pada permukiman dan / atau kawasan industri berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang; dan
4. mampu menyerap produksi pertanian secara maksimal;

c. Permohonan IPPT dengan status kelas sawah Utama I, Utama II, sekunder I, dan sekunder II yang digunakan untuk mendirikan menara telekomunikasi dan

pengeboran minyak, gas, dan sumber mata air, dengan persyaratan sebagai berikut :

1. telah diadakan sosialisasi kepada warga sekitar lokasi dan mendapatkan persetujuan dari warga sekitar lokasi tersebut;
2. telah dilakukan penelitian dan pengkajian teknis oleh lembaga berwenang yang ditunjuk;
3. berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian, lokasi tersebut secara teknis merupakan lokasi yang paling memungkinkan dibandingkan dengan lokasi lainnya;
4. secara teknis tidak memungkinkan apabila lokasi tersebut dipindah pada lokasi lainnya;
5. tidak mengganggu lingkungan sekitar;
6. tidak mengganggu proses dan aktivitas pengolahan lahan pertanian; dan
7. tidak mengganggu kelancaran saluran irigasi;

(2) Permohonan IPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan izin, sepanjang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan mendapatkan rekomendasi persetujuan dari Tim Pertimbangan IPPT.

3. **Ketentuan Pasal 25, diantara ayat (3) dan ayat (4) ditambah 1 ayat baru ayat (3a), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 25

(1) Permohonan IPPT yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan sudah dibahas dan / atau diadakan cek lapangan oleh Tim Pertimbangan IPPT, penyelesaian administrasi dan penyerahan IPPT dilaksanakan oleh Kantor Pertanian.

(2) Permohonan IPPT yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan belum diadakan cek lapangan oleh Tim Pertimbangan IPPT, kepada pemohon IPPT diharuskan untuk menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

(3) Permohonan IPPT yang lokasi tanahnya berada di luar tata ruang yang digunakan

selain untuk rice mill, pendirian menara telekomunikasi, pengeboran minyak, gas, dan sumber mata air, yang diajukan sebelum atau sesudah berlakunya Peraturan Bupati ini, belum diadakan cek lapangan oleh Tim Pertimbangan IPPT, dan sudah dilakukan pengurangan dan / atau aktivitas fisik lainnya sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dapat diberikan IPPT berdasarkan rekomendasi Tim Pertimbangan IPPT.

(3a) Permohonan IPPT yang digunakan untuk penggilingan padi (rice mill), pendirian menara telekomunikasi, pengeboran minyak, gas, dan / atau sumber mata air yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dan mendapatkan rekomendasi persetujuan dari Tim Pertimbangan IPPT, dapat diberikan izin.

(4) Permohonan IPPT yang diajukan sebelum atau sesudah berlakunya Peraturan Bupati ini, belum diadakan cek lapangan oleh Tim Pertimbangan IPPT, dan sudah dilakukan pengurangan dan / atau aktivitas fisik lainnya setelah berlakunya Peraturan Bupati ini, tidak dapat diberikan izin.

(5) Permohonan IPPT yang diajukan setelah berlakunya Peraturan Bupati ini, diharuskan menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

(6) Ketentuan mengenai penolakan atau pemberian IPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal

Pada tanggal 3 Maret 2010

BUPATI KENDAL,

Cap ttd

SITI NURMARKESI

Diundangkan di Kendal
Pada tanggal 3 Maret 2010

**Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL**

Cap ttd

BACHTIAR NURONO

Kepala Dinas Koperasi, Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah

**BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2010
NOMOR 7 SERI E NO. 3**